



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah, perlu strategi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan;
 - b. bahwa salah satu persyaratan pencairan dana hibah melalui program hibah jalan daerah adalah tersedianya rancangan peraturan bupati tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem /
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Tana Toraja Nomor 19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tana Toraja yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan Sebagian tugas camat.
7. Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai warga negara agar mampu berperan dan mampu berpartisipasi dalam Kegiatan ekonomi, politik, dan sosial budaya, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

10. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
11. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, Partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
16. Data Terpilah menurut jenis kelamin adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, Keluaran, Hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian Kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program serta kebijakan. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
21. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.

22. Indikator Kinerja Responsif Gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program atau kegiatan.
23. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
24. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya yang meliputi sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial, dan/atau waktu.
25. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip PPRG adalah :

- a. bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran;
- b. pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di Daerah; dan
- c. proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan analisis gender.

Pasal 3

Tujuan PPRG adalah :

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender;
- b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah; dan
- d. membantu mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan peran serta dalam pembangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan PPRG :

- a. perencanaan responsif gender menggunakan pendekatan analisis gender untuk mengintegrasikan perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;
- b. penganggaran responsif gender merupakan sebuah kerangka kerja analisis kebijakan anggaran melalui proses-proses penentuan alokasi sumber daya yang proporsional atau berkeadilan;
- c. penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam struktur penganggaran pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ditempatkan pada level program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah ditentukan sasaran dan target kegiatan yang mempertimbangkan perspektif gender.

Pasal 5

Sasaran kebijakan PPRG adalah :

- a. PD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.

BAB IV

SINKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN KERANGKA PPRG DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA

Bagian Kesatu

Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran

Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan prioritas tindakan, rencana dan target yang ingin dicapai.
- (3) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- (4) Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada dokumen strategis daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.
- (5) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD merupakan alat untuk mengimplementasikan Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen-dokumen kebijakan strategis.

Bagian Kedua
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

Siklus pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja

Pasal 8

- (1) Kerangka PPRG merupakan bagian sub sistem dari bagian manajemen berbasis kinerja.
- (2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 (empat) tahap yaitu:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. penyusunan strategi;
 - c. penganggaran; dan
 - d. pengukuran kinerja.
- (3) Sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi.

BAB V
MEKANISME PENYUSUNAN PPRG

Bagian Kesatu
Data Terpilah

Pasal 9

- (1) Data Terpilah digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender.
- (2) Data Terpilah bertujuan untuk mengetahui posisi, kondisi, serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Pasal 10

- (1) Uraian Data Terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data:
 - a. sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder;
 - b. jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.
- (2) Data Terpilah bermanfaat:
 - a. sebagai bahan untuk menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender;
 - b. untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - c. sebagai alat untuk melakukan analisis gender mengetahui berbagai permasalahan isu gender serta untuk mengukur ada tidaknya kesenjangan gender; dan
 - d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender di berbagai bidang.

Bagian Kedua
Indikator Kinerja

Pasal 11

- (1) Indikator kinerja terdiri dari:
 - a. Indikator kinerja masukan;
 - b. Indikator kinerja proses;
 - c. Indikator kinerja keluaran;
 - d. Indikator kinerja outcome;
 - e. Indikator kinerja manfaat; dan
 - f. Indikator kinerja dampak.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. spesifik dan jelas;
 - b. dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
 - c. relevan;
 - d. dapat dicapai;
 - e. fleksibel dan sensitive terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil kegiatan; dan
 - f. efektif.

Bagian Ketiga
Langkah-langkah Penyusunan PPRG

Pasal 12

- (1) Penyusunan Perencanaan Responsif Gender menggunakan *Gender Analysis Pathway (GAP)* yang merupakan alat analisis gender pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.
- (2) Langkah-langkah PPRG yaitu:
 - a. melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan adanya isu kesenjangan dan upaya yang mencerminkan perbaikan Kesenjangan Gender yang ada;
 - b. penyusunan GBS sebagai dasar untuk menilai suatu Kegiatan/sub kegiatan yang telah mengintegrasikan Hasil analisis gender untuk mendapatkan anggaran; dan
 - c. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (3) Langkah - langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Penyusunan *Gender Analysis Pathway (GAP)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tahapan sebagai berikut:

- a. kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis;
- b. menyajikan data pembuka wawasan;
- c. mengenali faktor kesenjangan;
- d. menemukan internal;
- e. menemukan sebab kesenjangan eksternal;
- f. reformulasi tujuan;
- g. rencana aksi;
- h. data dasar; dan
- i. indikator gender;

Pasal 14

Dalam penyusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, mempunyai tahapan sebagai berikut:

- a. program;
- b. kegiatan;
- c. tujuan Kegiatan;
- d. indikator kinerja kegiatan;
- e. analisa situasi;
- f. rencana aksi;
- g. alokasi sumber dana; dan
- h. dampak/Hasil;

Pasal 15

Dalam penyusunan KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, komponen yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. latar belakang;
- b. penerima manfaat;
- c. strategi pencapaian keluaran;
- d. waktu pencapaian Keluaran; dan
- e. biaya yang diperlukan.

Bagian Keempat

Pemantauan dan Evaluasi PPRG di Daerah

Pasal 16

- (1) Tujuan Pemantauan dan evaluasi PPRG adalah:
 - a. mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal berupa apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. mengendalikan ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. mendeteksi dini permasalahan isu gender yang belum diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
 - d. memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan GBS, KAK, dan aplikasinya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD; dan
 - e. memastikan penerapan indikator kinerja responsif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dan mengukur kemajuankemajuan pelaksanaan program/kegiatan.
- (2) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaporan merupakan bagian akhir dari Penilaian PPRG.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh PD terkait.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan penyusunan PPRG dibebankan pada APBD.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 20 Juli 2022


THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR 12.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG
RESPONSIF GENDER

A. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN GAP

LANGKAH - LANGKAH	KEGIATAN
Langkah 1	a. melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, Program /Kegiatan/sub kegiatan yang ada; b. pilih kebijakan/program/ kegiatan/ pembangunan yang dianalisis baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru) dengan cara: 1) pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis apakah di tingkat kebijakan, program, atau kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis bias mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu yaitu dalam satu atau lebih program dan/atau satu atau lebih Kegiatan; 2) periksa rumusan tujuan kebijakan /program/kegiatan. Apakah responsive terhadap isu gender. 3) kebijakan / program / kegiatan yang netral dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap perempuan dan laki- laki.
Langkah 2	a. Menyajikan Data Terpilah menurut Jenis Kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada Kesenjangan Gender (data yang kualitatif maupun kuantitatif); b. Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun dari <i>base line survey</i> dan/atau Hasil <i>Focus Group Discussion (FGD)</i>, dan/atau review Pustaka dan/atau Hasil kajian dan/atau Hasil pengamatan dan /atau hasil intervensi kebijakan/ Program/Kegiatan atau dapat pula menggunakan Hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut-turut.

Langkah 3	a. Identifikasi factor-aktor kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat; b. Temu kenali isu gender diproses perencanaan kebijakan /Program /Kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan manfaat.
Langkah 4	a. Temu kenali sebab kesenjangan di internal Lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender; b. Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender. Misalnya produk hukum, kebijakan, pemahaman, tentang gender yang masih lemah dari para pengambil keputusan, perencana, staf, dan yang lainnya dan <i>political will</i> atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum optimalnya koordinasi lintas bidang atau sektor, belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.
Langkah 5	Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan atau sub kegiatan, yaitu: a. Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan program sudah atau belum peka terhadap isu gender pada masyarakat yang menjadi target Program; b. Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program (target group) yang belum kondusif misalnya budaya patriaki dan <i>stereotype</i> (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau perempuan).
Langkah 6	Reformulasikan tujuan kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidak perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat menajamkan dan membuat lebih fokus.
Langkah 7	Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana Kegiatan untuk mengatasi Kesenjangan Gender.
Langkah 8	Tetapkan <i>base line</i> , yaitu data dasar yang dipilih untuk Mengukur kemajuan pelaksanaan kebijaksanaan /Program /Kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kerja kebijakan/program/kegiatan.

Langkah 9	Tetapkan Indikator Gender yang merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk: - memperlihatkan apakah Kesenjangan Gender telah teratasi atau hilang atau berkurang; - Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku atau nilai pada para perencana kebijakan/program/kegiatan dan internal lembaga; atau - Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga atau masyarakat.
-----------	---

B. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN GBS

KOMPONEN	URAIAN
Program	Nama Program OPD (sesuai Renstra)
Kegiatan	Nama Kegiatan OPD (sesuai Renja)
Tujuan Kegiatan	Tujuan Kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja OPD (Tujuan yang ada pada Langkah 1 GAP).
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan diambil dari Indikator Kinerja yang ada pada Renja/Renstra OPD.
Analisis Situasi	Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya Kesenjangan Gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil Hasil analisis gender Langkah 2, 3, 4, dan 5 pada GAP, dan Hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan Akses, Partisipasi, Kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Sebagai upayah perbaikan, maka pada analisis dapat dicantumkan reformulasi tujuan Langkah 6 pada GAP.


 BUPATI TANA TORAJA, 
 THEOFILUS ALLORERUNG